



PUTUSAN

Nomor 1576/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

PPPP, Tempat Tanggal Lahir/umur : Tuban, 20 Februari 1985 / 33 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Dagang Perancangan, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT.03 RW. 01, Desa JXXXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

Melawan

TTTT, Tempat Tanggal Lahir/umur : Tuban, 17 Juni 1987 / 31 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Desa XXXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 02 Agustus 2018, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1576/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 02 Agustus 2018, dengan dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 September 2010, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 516/084/IX/2010 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : B-

Putusan, Nomor 1576 /Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 1 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/13.17.19/PW.01/01/2018 Tanggal 24 Januari 2018, dan ketika menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Pemohon selama 6 tahun, kemudian tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama YYY umur 6 tahun 6 bulan dan sekarang anak dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak sekitar Agustus 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - a. Termohon selalu merasa kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan Termohon bahkan Pemohon juga sudah bekerja dengan maksimal untuk mencukupi kebutuhan Termohon
 - b. Termohon juga terbelit banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon penggunaannya, dan Pemohon mengetahuinya ketika ada penagih yang datang untuk menagih Termohon, sehingga Pemohon merasa kecewa;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Februari 2018, Pemohon pamit kepada Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa sejak bulan Februari 2018 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 6 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan, Nomor 1576 /Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 2 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (PPPP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TTTT) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan. Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 1576/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 14 Agustus 2018 dan 14 September 2018, yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan proses mediasi di luar sidang, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Selanjutnya, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong, kabupaten Tuban , Nomor 516/084/IX/2010 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : B-52/13.17.19/PW.01/01/2018 Tanggal 24 Januari 2018, Bukti tersebut

Putusan, Nomor 1576 /Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 3 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523102002850002 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 24 Juli 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di ruang sidang, sebagai berikut :

1. ASF, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXX Jl. Khusnan Ali, RT. 03 RW. 01, Desa JXXXX, Kecamatan Montong , Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Pemohon selama 6 tahun, kemudian tinggal dirumah orangtua Termohon selama 1 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama YYY umur 6 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon menuntut lebih atas nafkah belanja yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan sejak pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi pernah ikut Pemohon mencari alamat Termohon, tetapi hingga sekarang tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Putusan, Nomor 1576 /Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 4 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SDG, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun XXXX Jl. Khusnan Ali, RT.03, RW.01 Desa JXXXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Pemohon selama 6 tahun, kemudian tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama YYY umur 6 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan pisah rumah hingga permohonan ini diajukan, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi pernah ikut Pemohon mencari alamat Termohon, namun hingga sekarang tidak berhasil;
- Bahwa selaku orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon kemudian memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan, Nomor 1576 /Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 5 dari 10 Hal.



Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir, namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II*, halaman 405 :

tÛk°í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛˆ Þ°l° sÝ qÛ°° æÛˆ æl¾
sÝ

“Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1868 KUH Perdata juncto Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea

Putusan, Nomor 1576 /Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 6 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2), Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang kualitas keterangannya sesuai dengan Pasal 171 HIR, saling berkaitan dan bersesuaian (170 HIR), maka telah ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa sejak Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkar tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Dan sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkar, yang puncak perselisihan dan pertengkar tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Dan sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami

Putusan, Nomor 1576 /Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 7 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri hingga sekarang. Kondisi rumah tangga yang sudah kronis seperti ini sangat dimungkinkan tidak akan mampu mewujudkan harapan ideal sebuah rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, juncto Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, yakni terwujudnya "keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan izin Cerai Talak, maka Majelis Hakim merujuk Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Ö à°´RÝ Ø zcÛ-

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Putusan, Nomor 1576 /Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 8 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PPPP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TTTT) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 453.000,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan 11 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH sebagai Hakim Ketua, H.ANSHOR,SH dan Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH, masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan 11 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh SUPRAYITNO,S.Ag.SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H.ANSHOR,SH

Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Hakim Anggota II,

Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO,S.Ag.SH.

Perincian Biaya Perkara :
a. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Putusan, Nomor 1576 /Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 9 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
c. Biaya Panggilan	: Rp 362.000,00
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
e. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 453.000,00

(empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Putusan, Nomor 1576 /Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 10 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)